



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JLN. SOEKARNO HATTA, MALILI 92981

Website : www.luwutimurkab.go.id Email : sekretariatdprd@luwutimurkab.go.id

M A L I L I, 92981

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 000.5.3/ 23/TAHUN 2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA ARSIP
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa arsip sebagai sumber informasi dokumen dan barang bukti pertanggungjawaban serta memori kolektif mempunyai nilai dan arti yang sangat penting dan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Penunjukan Pengelola Arsip pada Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kaersipan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9), Tanggal 30 Desember 2024;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33), Tanggal 30 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur Tentang Penunjukan Pengelola Arsip Unit Kearsipan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

KESATU : Menunjuk Saudara (i) sebagai Pengelola Arsip UK (Unit Kearsipan) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Nama : Yovita Angka, SE
Nip : 19770622 201001 2 004
Jabatan : Kabag Umum dan Keuangan
Sebagai : Penanggungjawab
2. Nama : Stella Alithea Sura Parinding, S.Kom
Nip : 20000802 202506 2 005
Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama
Sebagai : Pelaksana

KEDUA : Tugas Pengelola Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menata dan mengelola arsip dinamis yang tercipta pada Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur;
2. Menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. Menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menjaga keamanan dan keselamatan arsip.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 01 Juli 2025

SEKRETARIS DPRD



ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si

Pangkat : Pembina TK I

NIP : 19760316 200803 1 001

Tembusan Yth.:

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
7. Yang bersangkutan di Tempat;